

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA
DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT
KABUPATEN LAHAT**

Heru Purnawan

Email : shane.purnawan@gmail.com

Administrasi Publik Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH, Indonesia

Abstract

This study aims to know and analyze Implementation Of Village Fund (Dana Desa) Policy In Makartitama Village And Ulak Mas Village, Sub-District Lahat District Of Lahat. By using qualitative descriptive approach there are some important findings in this research, among others the lack of competence of village government as executor in formulating development program and empowerment, the establishment of the field team based on personal proximity factors, delays in disbursements that hamper development implementation, delays in reporting, and the existence of some development programs that are less targeted. As for several factors that affect and it must be changes on Implementation Of Village Fund (Dana Desa) Policy In Makartitama Village And Ulak Mas Village, Sub-District Lahat District Of Lahat are the transparency and professionalism of policy implementers and external organizations concerned with the process of implementing village fund policies.

Keywords: policy implementation, village funding, development, empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ada beberapa temuan penting dalam penelitian ini yaitu minimnya kompetensi pemerintah desa selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan, penentuan tim pelaksana lapangan berdasarkan faktor kedekatan pribadi, keterlambatan penyaluran yang menghambat pelaksanaan pembangunan, keterlambatan pelaporan, serta adanya beberapa program pembangunan yang kurang tepat sasaran. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dan harus dibenahi sebagai saran pada implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah transparansi dan profesionalitas para pelaksana kebijakan serta organisasi eksternal berkepentingan pada proses pelaksanaan kebijakan dana desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Negara Indonesia sebagai Negara Republik dituntut untuk memiliki berbagai cara dan variasi kebijakan yang sesuai di tiap-tiap daerah demi melancarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Bukan perkara mudah dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan yang dibuat karena tidak selamanya kebijakan pusat akan diterima dengan baik di masyarakatnya. Salah satu kebijakan di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari kebijakan otonomi daerah adalah peraturan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang hingga saat ini masih dianggap relevan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini pula yang memberikan harapan bagi penyelenggara pemerintahan di daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Perubahan substantif yang dibawa oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya pada level Pemerintah Daerah, tetapi juga memberikan warna tersendiri pada

upaya mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga di tingkat desa, dengan adanya desa yang merupakan otonomi daerah yang paling terkecil di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maupun rumah tangganya sendiri. Hal ini didasari atas pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik yang dimulai dari level paling bawah dimana pada tingkat pemerintahan desa terjadi proses interaksi langsung dengan masyarakat. Disanalah terjadi interaksi pemerintahan dengan masyarakat menjadi nyata. Di sana juga terjadi kontrol konsumen, kontrol sosial, evaluasi, dan *feed back* pemerintahan (Ndraha, 2005:40).

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan tentang desa yaitu, Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan permasalahan desa dan telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Terbitnya Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang ditetapkan pada 21 juli 2014. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi nafas baru khususnya di desa-desa di Indonesia dengan harapan mampu mengobati celah-celah dari segi pembangunan di lingkungan pemerintahan desa maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah khususnya yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang saat ini sedang menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan dari dana desa sesuai dengan pengertiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat." Tentunya kebijakan ini bertujuan untuk merubah kondisi desa tertinggal dan transmigrasi menjadi desa yang lebih maju bagi terselenggaranya pemerintahan di Indonesia dengan asas pemerataan.

Kabupaten Lahat yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang menerima kebijakan dana desa. Kabupaten Lahat memiliki 22 Kecamatan dengan didominasi oleh 360 desa yang tentunya tidak sedikit, dimana masih banyak ketertinggalan di desa di Kabupaten Lahat baik dari teknologi, Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni, pengetahuan akan Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi yang menjadi hambatan dalam kemajuan daerah. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan tentang dana desa ini diharapkan mampu merubah kondisi dan situasi yang ada di masing-masing desa khususnya desa pemekaran di Kabupaten Lahat.

Kabupaten Lahat sendiri merupakan daerah yang masih dalam upaya pemekaran, tidak hanya di daerah yang jauh dari pusat keramaian Kota saja, namun desa-desa di Kecamatan Lahat sendiri baru saja menyelesaikan pemekaran wilayah desa juga. Dari 19 desa di Kecamatan kota Lahat, ada 2 desa yang menarik untuk dijadikan lokasi

penelitian, yaitu desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Hal ini dikarenakan kedua desa tersebut merupakan desa yang sedang dalam masa pemekaran dan berada di daerah pinggiran meskipun berada di wilayah Kecamatan kota Lahat. Selain itu, kedua desa ini didominasi oleh warga transmigrasi sejak tahun 1975 yang merupakan masyarakat Jawa sebesar 75% dengan 25% masyarakat asli Lahat. Selain itu, akses jalan yang sulit dan kondisi kemiskinan, Indeks Kesulitan Geografis desa, komoditas perekonomian yang relatif rendah, luas wilayah desa yang besar, serta kurangnya sarana/ prasarana yang jauh dikatakan layak menjadi alasan penulis melaksanakan penelitian di kedua desa tersebut. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menjadikan kedua desa tersebut sebagai lokasi penelitian berkaitan dengan implementasi dana desa.

Kabupaten Lahat sendiri memiliki total besaran dana desa bagi seluruh desa yang dianggarkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 213.872.590.000. Dana desa tersebut kemudian disalurkan oleh pemerintah Kabupaten ke tiap-tiap desa diseluruh Kabupaten Lahat yang ditransfer di rekening kas desa yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ada tiga langkah dalam menentukan dana desa bagi tiap-tiap desa termasuk di

Kabupaten Lahat diantaranya, pengalokasian (penetapan besaran) dana desa, penyaluran dana desa, dan pelaporan dana desa. Kecamatan Lahat sendiri terdapat 19 desa yang menjadi bagiannya dengan total anggaran dana desa sebesar Rp 11.271.549.000.

Pemerintah Kabupaten Lahat mengeluarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai peraturan pendukung dari kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan di desa-desa di Kabupaten Lahat dan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2016. Penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Lahat ditentukan dari beberapa aspek, diantaranya:

1. 25% untuk Jumlah penduduk;
2. 35% untuk Angka kemiskinan;
3. 30% untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
4. 10% untuk Luas wilayah.

Keempat aspek tersebut merupakan indikator formula dalam menentukan besaran Dana Desa untuk tiap-tiap desa di Kabupaten Lahat. Namun, pada kenyataannya masih memiliki celah karena ada ketimpangan anggaran yang signifikan dari besaran dana desa di tiap-tiap desa. Desa Makartitama dan desa Ulak Mas sendiri selain kondisi desanya masih memiliki akses jalan yang sulit dan rasio letak wilayah desa yang jauh dari pusat kota dalam hal ini Indeks Kesulitan Geografis

lebih besar, termasuk salah satu desa yang memiliki lebih luas wilayah besar dibandingkan dengan desa yang berada di pusat kota, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang mana dapat dilihat dari mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian dibidang pertanian dan buruh sehingga sangat berbeda jauh dengan masyarakat perkotaan.

Menurut Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2015 bahwa prioritas pembangunan diutamakan di desa-desa tertinggal, transmigrasi dan daerah pemekaran. Dana desa yang diterima oleh lokasi penelitian yang ditentukan penulis desa Makartitama yaitu Rp 590.978.000 dan desa Ulak Mas yaitu sebesar Rp 586.444.000.

Penggunaan dana desa di desa Makartitama dan Ulak Mas sendiri, penggunaan Dana Desanya sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah desa yang bersangkutan. Hal ini didasari dengan apa yang menjadi kebutuhan dari desa saat ini, mengingat prioritas yang paling mendesak menurut desa yang bersangkutan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan desa. Sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pada bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu Pembangunan Desa, bahwa "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan." Oleh karena itu, desa lebih berfokus pada pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan fisik desa sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kebijakan dana desa perdana di Kabupaten Lahat.

Adapun program pembangunan dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari informasi Kepala Desa Makartitama yaitu pembangunan Sarana dan prasarana Air/ Sumur, Pengadaan Kursi, dan Pembangunan Sanitasi (Siring/ Got). Sementara di Desa Ulak Mas yaitu pembangunan Jalan Lingkar dan pembangunan Sarana dan prasarana Air/ Sumur. Menurut para kepala desa tersebut bahwa prioritas pembangunan tersebut berdasarkan musyawarah desa, akan tetapi sangat disayangkan banyak masyarakat yang tidak turut hadir karena alasan kesibukan pekerjaan yang mayoritas petani dan buruh. Sehingga sosialisasi tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut sosialisasi ketika masyarakat tidak menghadiri musyawarah desa.

Program pembangunan tersebut merupakan hasil

musyawarah desa, akan tetapi berbeda dengan pendapat masyarakat desa Makartitama dan desa Ulak Mas yang menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut karena tidak pernah mengikuti musyawarah desa, selain itu juga ada narasumber masyarakat desa yang lain menjelaskan bahwa tidak bisa hadir karena harus mencari nafkah, serta yang lebih menarik ada penjelasan lain yang menyatakan bahwa ada unsur kepentingan pribadi di beberapa pemerintahan Desa di dalam penentuan prioritas pembangunan menggunakan dana desa.

Selain permasalahan internal diatas, permasalahan eksternal yang turut memberi pengaruh pada proses implementasi yaitu banyaknya intervensi dari eksternal dalam hal ini oknum-oknum swasta yang mengaku lembaga swadaya masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan desa, dan bahkan menghambat pekerjaan aparatur pemerintahan desa. Selain itu, media wartaberita yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan berita negatif, serta situasi masa-masa pemilihan umum kepala daerah yang menjadikan Kepala Desa harus bersikap netral dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Kebijakan dana desa tentunya masih banyak celah dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat khususnya desa. Hal ini tentu menarik untuk dibahas lebih dalam tentang implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Lahat yang mana penulis membatasi penelitian ini implementasi perdana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan daerah dari Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadi penghubung bagi Kebijakan yang telah dibuat oleh pusat bagi desa-desa di Kabupaten Lahat khususnya.

Dari fenomena, fakta diatas, dan sehubungan desa Makartitama dan desa Ulak Mas sebagai desa yang sedang dalam masa pemekaran, penulis tertarik meneliti dengan judul : “(Implementasi Kebijakan Dana Desa di desa Makartitama dan di desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)”. Selain itu, kebijakan ini juga masih dalam proses penerapan di Kabupaten Lahat dimana sehingga penulis lebih yakin dengan pilihan tema dan lokasi penelitian yang telah ditentukan, dalam hal ini di desa Makartitama dan desa Ulak Mas, Kantor Kecamatan Lahat, dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lahat sebagai instansi yang menaungi kebijakan berkaitan dengan desa di Kabupaten Lahat. Selain itu, Kabupaten Lahat yang merupakan daerah yang memiliki banyaknya desa baik administratif maupun definitif dimana kehidupan masyarakatnya masih banyak yang kental baik dari segi sosial

maupun budayanya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan *metode kualitatif deskriptif* dengan menggunakan penyajian data secara deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif data yang penulis dapat menjelaskan realitas secara lebih mendalam dengan mencari pengaruh dari variabel bebas dalam hal ini Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan variabel terikat dalam hal ini pengelolaan Dana Desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas.

Pendekatan metode kualitatif deskriptif mengharuskan peneliti untuk ikut terlibat dengan objek penelitian (partisipan) secara intensif untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan maksud ingin mengetahui makna yang tersembunyi di balik fenomena yang ada di lokasi penelitian. Untuk mengetahui makna tersebut maka kita harus memahami data yang kita peroleh dari penelitian tersebut yaitu dengan cara kita memahami dulu teori tentang data tersebut. Peran teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai pendamping peneliti di dalam melakukan proses penelitian sehingga proses penelitian akan fokus dan tidak melebar. Meskipun demikian yang harus dilakukan peneliti di dalam proses penelitian adalah fokus terhadap data yang harus didapatkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penelitian dengan metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan eksplorasi pada fakta-fakta lapangan dengan menguji kebenarannya dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data lapangan. Penelitian yang akan dilakukan penulis akan menggunakan penyajian data secara deskriptif yang berupa penjelasan tertulis, gambaran, atau lukisan secara sistematis, dengan melihat secara langsung fakta-fakta dalam fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Sehingga dengan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn sebagai teori analisis yang akan digunakan pada penelitian kualitatif deskriptif ini sangat cocok untuk menjelaskan sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Sebagai model implementasi kebijakan *Top-Down*, model ini memiliki enam aspek yang sesuai dengan kondisi pada proses pelaksanaan kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas yang mana pada aspek model ini dapat menjelaskan Tim Pelaksana baik pengorganisasian maupun disposisinya, sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat desa, dan pihak eksternal yang turut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat dengan aspek-aspek yang terdapat pada model kebijakan

dari Van Metter dan Van Horn sangat cocok untuk menjelaskan kondisi nyata pelaksanaan kebijakan dana desa di lokasi penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penyusunan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Dana Desa di desa Makartitama dan di desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (*Case Study*). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu dalam implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas sesuai dengan kenyataan yang ada. Studi kasus dilakukan penulis secara langsung di lapangan dengan berbagai sumber yang telah ditentukan penulis, yang mana informasi dari narasumber akan dianalisa dan dipelajari dengan baik dan teliti tanpa memihak sisi manapun. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2013: 19-21).

Adapun narasumber yang dijadikan sumber data informan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumadi selaku Kepala Desa Makartitama (*Key-Informan*)

2. Talim selaku Kepala Desa Ulak Mas (*Key-Informan*)
3. Perangkat desa
4. Koordinator dan Tim Pelaksana Lapangan
5. Instansi Pemerintahan Kabupaten Lahat terkait

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data adalah Observasi dengan pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung, dan dokumentasi cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman wawancara (*interview guide*), Catatan lapangan (*field note*), dan Peneliti sendiri.

Analisis data peneliti ini memakai analisis kualitatif artinya dari data-data yang diperoleh lalu dilakukan pemaparan serta interpretasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Dijabarkan oleh Creswell (2013:276-284) secara lebih rinci ke dalam langkah-langkah analisis data diantaranya: (1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (2) Membaca keseluruhan data; (3) Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data; (3) Mengkategorikan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan

tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini penulis membuat kode-kode sebagai upaya untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya ; (4) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif. Pendekatan deskriptif ini bisa meliputi pembahasan berkaitan dengan kronologis kebijakan, masalah-masalah maupun dampak-dampak yang muncul, ataupun keterkaitan kebijakan dengan faktor eksternal; dan (5) Menginterpretasikan atau memaknai data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan dana desa merupakan program pemberian bantuan keuangan langsung dari APBN kepada desa dengan tujuan untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ukuran dari kebijakan dana desa ini tentunya kemajuan dan kesejahteraan kehidupan desa serta masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini tentunya untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di desa ke arah yang lebih baik, dengan demikian adanya

dana desa ini diharapkan agar digunakan dengan bijaksana dan mufakat bersama sebagai otonomi terkecil yang telah diberi kewenangan mengatur daerahnya sendiri di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas menurut pendapat dari kedua Kepala Desanya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati Lahat, sebab penentuan program berdasarkan hasil dari Musyawarah Desa (MusDes) yang diselenggarakan dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat desa.

Berbeda dengan pendapat aparaturnya pemerintahan desa, masyarakat desa baik di desa Makartitama maupun desa Ulak Mas menyatakan masih kurang mengerti dan memahami kebijakan ini, karena menurut pernyataan dari kedua masyarakat desa tidak mengetahui proses penentuan proyek pembangunan oleh karena mereka tidak merasa diminta untuk menghadiri Musyawarah Desa yang seharusnya menjadi hak mereka bahkan hingga pelaksanaan pembangunan dari kebijakan dana desa yang didapatkan mereka hanya diberi informasi untuk turut serta membangun saja. Tambahnya, menurut narasumber masyarakat desa Ulak Mas menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan yang turut berpartisipasi hanya masyarakat desa yang memiliki kedekatan atau

hubungan yang bersifat pro-pemerintah desa maupun dengan BPD, dan Tokoh Masyarakat. Pendapat masyarakat desa selaku sasaran kebijakan dana desa di desa Makartitama maupun desa Ulak Mas menjelaskan bahwa kondisi tersebut masih belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan untuk standar pendidikan di tingkat perangkat desa Makartitama dan desa Ulak Mas masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Lahat dari data yang didapatkan dari DPMD Kabupaten Lahat. Karena ketentuannya untuk perangkat desa tingkat pendidikannya adalah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat. Namun pendapat dari Kabid Otonomi dan PPID DPMD Kabupaten Lahat bapak Iryanto menyatakan apabila tingkat pendidikan nyatanya bukan menjadi acuan semata, karena pengalaman dan kapabilitas para Aparatur Pemerintahan Desa di kedua desa tersebut yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dibuktikan dengan masa jabatan yang mereka naungi selama 2 periode berjalan yang memang mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Selain Aparatur Pemerintahan Desa, Sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan dana desa

melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Aparatur Pemerintahan Desa dan koordinator pelaksanaannya dalam hal ini ada dua tim yaitu tim pelaksana swadaya/ swakelola dan pelaksana swasta yang bermitra dalam ikatan kontrak.

Dari segi profesi dan pengalaman, menurut kedua kepala desa menyatakan bahwa kemampuan dan pengalaman para pelaksana telah sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mensukseskan kebijakan dana desa. Pelaksanaan pembangunan dari proyek pembangunan SPAL sepanjang 334 meter yang dikerjakan oleh 15 orang pelaksana dan Jalan Lingkar Cor sepanjang 591M yang dikerjakan oleh 30 orang pelaksana keduanya diselesaikan dalam waktu 6 bulan menurut keterangan dari Kepala Desa kedua desa tersebut.

2) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan kebijakan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Dana desa menurut Peraturan Pemerintah tersebut disalurkan dari rekening kas Negara ke kas Daerah, yang kemudian disalurkan dari rekening Daerah ke rekening kas Desa. Setelah diterima desa, selanjutnya dana desa tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kesepakatan pada saat Musyawarah Desa (Musdes) khususnya di desa Makartitama dan desa Ulak Mas.

Akan tetapi berdasarkan proses penyaluran dana desa dari rekening pemerintah kabupaten ke rekening Kas desa di kabupaten Lahat khususnya di desa Makartitama dan desa Ulak Mas tidak sesuai dengan ketentuan Penyaluran dana desa menurut Peraturan Pemerintah no 60 tahun 2014 pasal 16 ayat 1 melalui tiga tahap:

- a) Tahap I sebesar 40%
- b) Tahap II sebesar 40%
- c) Tahap III sebesar 20%

Ketentuan dari kebijakan tersebut pada kenyataannya proses penyaluran dana desa di Kabupaten Lahat hanya melalui 2 tahap berdasarkan rekap penyaluran dana desa di Kecamatan Lahat. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh kedua Kepala Desa yang menjadi objek penelitian bahwa penyaluran dana desa memang disalurkan dalam dua tahap, karena proses penyaluran dana

desa merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten dan disosialisasikan langsung kepada seluruh Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Lahat. Berikut realisasi penyaluran di desa Makartitama dan desa Ulak Mas:

Realisasi Penyaluran Dana Desa di Desa Makartitama dan Desa Ulak Mas Tahun Anggaran 2016

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	Realisasi Penyaluran Rek. Desa	
			Tahap I 60% (Rp)	Tahap II 40% (Rp)
1	Makar titama	590,978,000	354,586,800	236,391,200
2	Ulak Mas	586,444,000	351,866,400	234,577,600

Sumber : Kantor Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat 2017

Pada salah satu item pembangunan yakni pembangunan sumur berdasarkan kedua kepala desa menjelaskan bahwa di desa Makartitama yakni sebesar Rp.48.146.000 pertitik sumber, sementara di desa Ulak Mas sebesar Rp.51.036.000 pertitiknya. Akan tetapi menurut narasumber pengusaha pengadaan jasa yang tidak bisa disebutkan namanya menyatakan bahwa harga dari yang dijelaskan kedua desa tidak sesuai dengan harga pada umumnya. Karena menurutnya pembangunan sumur bor hanya menghabiskan Rp.32.930.000. Berdasarkan kondisi ini menjelaskan bahwa terdapat penyalahgunaan penggunaan dana

desa yang terjadi pada proses pelaksanaan.

3) Sumber Daya Waktu

Proses pembangunan di kedua desa dimulai pada minggu pertama bulan Maret 2016 ditargetkan selesai pada minggu kedua bulan Desember 2016, karena pelaporan pertanggung jawaban harus selesai pada bulan Januari. Proses pengerjaan program pembangunan di desa Makartitama mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, karena program pembangunan SPAL yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2016 ternyata selesai pada minggu pertama pada bulan Februari 2017. Menurut pendapat dari kepala desa dan koordinator pelaksana bahwasannya hal ini dikarenakan proses penyaluran dana desa yang bertahap sehingga belanja bahan dan perlengkapan untuk program pembangunan SPAL mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan. Adanya situasi seperti ini tentunya menghambat proses pelaksanaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban.

Pelaporan pertanggungjawaban di semester kedua ada 11 desa yang terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan tersebut termasuk juga desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Menurut pendapat Kepala Urusan Keuangan desa Makartitama ibu Titik Irawati menjelaskan bahwa ketelambatan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dana desa disebabkan oleh


kurangnya perangkat desa yang turut terlibat dalam penyusunannya, hal ini dikarenakan banyak perangkat desa yang kurang memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan dengan dibantu Koordinator Pelaksana Pembangunan desa Makartitama. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Ulak Mas bahwa kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa menjadi permasalahan tersendiri. Mengingat penyusunan pelaporan pertanggungjawaban seharusnya dilaksanakan dan dibahas bersama-sama dengan diketahui maupun diawasi oleh BPD dan Tokoh Masyarakat.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014, Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Disamping DD yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa

(ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang Sah.

Berikut skema dan alur komunikasi agen implementasi kebijakan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri.



Gambar Skema dan alur komunikasi agen implementasi kebijakan pada proses implementasi kebijakan dana desa.

Proses pengorganisasian pada proses implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan Ulak Mas yaitu pembentukan tim pelaksana kebijakan berdasarkan kebutuhan pada item pembangunan yang telah ditentukan pada proses perencanaan atau musdes. Menurut pernyataan dari kepala desa Makartitama, bahwa pembentukan tim pelaksana ini dilakukan oleh koordinator pelaksana atau kepala

urusan ekonomi dan pembangunan dengan didiskusikan dan disetujui oleh pemerintah desa.

Bentuk pengorganisasian tim pelaksana yang ditentukan pada tahap ini ditentukan berdasarkan kelengkapan yang dimiliki maupun tidak dimiliki oleh desa, yang mana ada dua tim pelaksana yang dibentuk yakni tim pelaksana swadaya/ swakelola dan tim pelaksana mitra swasta. Perbedaan dari kedua tim pelaksana yakni dari kondisi item pembangunan yang dapat dijangkau dengan alat perlengkapan milik desa maupun masyarakat desa dilaksanakan oleh tim pelaksana swadaya/ swakelola, sementara alat perlengkapan yang tidak dimiliki oleh desa maka menggandeng pemborong atau organisasi swasta untuk diajak bermitra sebagai tim pelaksana mitra swasta.

Selain melibatkan pihak internal desa, proses implementasi kebijakan dana desa juga dikawal oleh Tenaga Pendamping Desa yang dibentuk oleh Kementerian Desa. Menurut penjelasan Sekertaris Camat Lahat, pemerintah daerah Lahat membentuk Tim Pengawas Pemerintah Daerah (Auditor) untuk pengawasan pertanggungjawaban dana desa.

Di desa Makartitama dan desa Ulak Mas sendiri khususnya ada 2 organisasi pelaksana yang menjadi pelaksana program pembangunan dari kebijakan dana desa, yaitu pelaksana swadaya/ swakelola yang merupakan gotong royong masyarakat desa sendiri dan

pelaksana mitra swasta sebagai mitra yang diajak kerjasama dibidang pembangunan dengan sistem kontrak kerja.

Penentuan pelaksana kebijakan tentunya berdasarkan kompetensi yang mumpuni dibidang pembangunan tentunya. Selain itu yang menjadi pertimbangan para pemerintah desa menurut Koordinator pelaksana kebijakan dalam menentukan pelaksana mitra swasta khususnya yakni memiliki kelengkapan alat, harga terjangkau, dan memiliki hasil kerja yang berkualitas. Selain itu pelaksana swadaya juga diharapkan memiliki kompetensi yang sama meskipun alat kelengkapan untuk pembangunan minim. Karena pelaksana swadaya/swakelola menurut Koordinator pelaksana kebijakan yakni kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan program pembangunan desa.

Penjelasan diatas, membuktikan bahwa organisasi pelaksana telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dari kebijakan dana desa. Disamping pembagian pelaksana program kebijakan yang sudah sesuai, pemberian insentif juga telah diberikan bagi pelaksana. Sehingga pelaksanaan program dilapangan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya oleh organisasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni dalam mensukseskan program kebijakan dana desa di kedua desa tersebut.

d. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Pelaksana

Menurut penjelasan dari Kepala Desa Makartitama tim pelaksana swadaya/ swakelola sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, dimana kompetensi para pelaksana swakelola/ swadaya maupun pelaksana mitra telah terbukti mampu melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan dana desa. Akan tetapi, penyelesaiannya molor dari waktu yang telah rencanakan sehingga berimbas pada saat proses pelaporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Lahat di semester kedua. Seperti contohnya pada pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan nyatanya pembangunan SPAL belum ada manfaatnya dan tidak terawat. Lain halnya dengan pelaksana dari mitra swasta yang telah melaksanakan secara profesional meskipun rencana pembuatan 13 titik sumber sumur bor mengalami kegagalan di 7 titik dan hanya 6 titik sumber yang berhasil mengeluarkan air, akan tetapi hasil pengerjaannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Sementara itu, penjelasan dari Kepala Desa Ulak Mas yang menyatakan bahwa organisasi pelaksana baik pelaksana swadaya/swakelola maupun pelaksana mitra swasta telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa yang diminta, yang mana hasil dari pembangunan jalan desa terbukti

sesuai dengan apa yang direncanakan sedari awal. Sehingga tidak ada masalah baik dari segi pemahaman organisasi pelaksana dalam proses pelaksanaan pembangunan dilapangan.

Pendapat masyarakat terkait sikap pelaksana dalam melaksanakan pembangunan meragukan pendapat dari kedua kepala desa, karena menurut pendapat bapak Ramlan Tadi selaku masyarakat Makartitama menyebutkan pelaksana hanya melaksanakan alakadarnya, maksudnya hanya melaksanakan secara kurang serius oleh sebab faktor kedekatan personal dengan para pemerintah desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Suhailan selaku masyarakat desa Ulak Mas bahwa pelaksana swasta melaksanakan secara santai tanpa tekanan baik pelaksana swadaya, swakelola maupun pelaksana mitra swasta.

Berdasarkan pernyataan dari narasumber-narasumber diatas, menunjukkan bahwa organisasi pelaksana di desa Makartitama masih memiliki kesadaran dan sikap adil yang kurang dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan dana desa. Instruksi dan rencana yang telah disepakati menjadi bukti terhadap hasil yang kurang maksimal. Berbeda dengan desa Ulak Mas yang mana organisasi telah melaksanakan sesuai dengan instruksi dan mengikuti rencana awal yang telah ditetapkan, hanya saja kondisi pelaksana yang memiliki kedekatan

dengan pemerintah desa juga menjadi sorotan masyarakat desa Ulak Mas akan keseriusan pelaksanaan kebijakan dana desa di desa tersebut.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana

Menurut penjelasan dari Koordinator pelaksana pembangunan desa Makartitama bapak Eko Nuryadi menjelaskan bahwa instruksi dari pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan disampaikan langsung olehnya kepada personil pelaksana swadaya/ swakelola baik itu tentang item-item apa saja yang akan dibangun, bahan-bahan yang diperlukan dan lain sebagainya langsung dibahas bersama organisasi pelaksana sebelum proyek dilaksanakan. Koordinasi maupun komunikasi anggota tim pelaksana melalui koordinator pelaksana pembangunan, sehingga apabila ada kendala di proyek seperti kurang bahan atau kendala teknis, koordinator pelaksana akan menyampaikan secara langsung kepada Kepala Desa. Sementara koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana mitra swasta dilaksanakan langsung bersama Kepala Desa maupun perwakilannya agar proses mulai dari negosiasi harga hingga pelaksanaan pembangunan selesai selalu jelas dan transparan.

Seperti halnya proses koordinasi yang terjalin di desa Makartitama, di desa Ulak Mas juga demikian. Proses komunikasi antara organisasi

pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa melalui media Koordinator Pelaksana pembangunan, karena Koordinator pelaksana yang selalu mengawasi langsung jalannya pelaksanaan pembangunan di lokasi proyek pembangunan dan Koordinator juga termasuk perangkat desa sehingga proses penyampaian instruksi dan informasi apapun dari pemerintah desa kepada pelaksana kebijakan maupun sebaliknya dapat terorganisir dengan baik.

Begitupun juga dengan pelaksana dari mitra swasta, dalam penjelasan pelaksana dari mitra swasta desa Ulak Mas bapak Muhammad Anshori, S.T. menyatakan bahwa rincian pada kontrak kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa sudah sangat jelas, baik itu dari rincian permintaan bahan yang dipakai dan hingga proses pengerjaannya. Sehingga koordinator pelaksana kebijakan hanya perlu memantau proses pengerjaan proyek dan menerima laporannya dari mitra swasta.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber diatas, komunikasi yang terjalin antara organisasi pelaksana dengan pemerintah desa selalu terjalin dengan baik, baik itu sebelum pengerjaan, pada saat proses pelaksanaan pembangunan, hingga selesainya proyek pembangunan. Komunikasi antar unit organisasi pelaksana dan pemerintah desa

terjalin melalui Koordinator Pelaksana Kebijakan tentunya mempermudah proses komunikasi dalam penyampaian informasi terkini pada saat proses pelaksanaan pembangunan berlangsung, sehingga koordinasi dari atas kebawah maupun sebaliknya terjalin dengan kondusif dan terorganisir.

Transparansi kepada masyarakat desa menurut Kepala Desa Makartitama telah diupayakan dengan memberikan informasi pelaksanaan khususnya kepada masyarakat desa yang turut hadir di musyawarah desa baik ketika merumuskan pembangunan yang akan dilaksanakan hingga selesainya program pembangunan. Kondisi nyata terkait banyak masyarakat desa yang tidak bisa hadir mengikuti acara musyawarah desa, menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan keterbukaan informasi pemerintahan desa yang menurut Kepala Desa Makartitama hal ini sangat penting mengingat kebijakan dana desa sasarannya adalah masyarakat desa khususnya desa Makartitama. Sehingga proses pemberian pemahaman dan informasi kepada masyarakat kurang optimal dikarenakan hal tersebut. Sementara sosialisasi kepada masyarakat desa Ulak Mas, menurut penjelasan Kepala Desa Ulak Mas menjelaskan bahwa proses sosialisasi terkait transparansi pelaksanaan kebijakan dana desa melalui perwakilan dari Ketua RT masing-masing, sehingga masyarakat yang

tidak turut hadir pada musyawarah desa bisa mendapatkan informasi lebih mudah dari proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun dari pelaksana kebijakan dana desa.

Berbeda dengan penjelasan dari kedua Kepala Desa tersebut, menurut pendapat dari masyarakat desa yang penulis wawancara menjelaskan bahwa sosialisasi tentang proyek pembangunan sangat kurang, karena hanya beberapa orang terdekat dengan perangkat, RT/RW dan anggota BPD atau tim pendukung Pilkades yang mendukung Kepala Desa. Berdasarkan pernyataan diatas bahwasannya transparansi dari pemerintah desa masih kurang jelas, baik itu tentang proses pelaksanaan hingga selesainya proyek pembangunan, karena menurut pendapatnya hanya beberapa orang memiliki faktor kedekatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa, BPD, dan masyarakat yang mendukung Kepala Desa dimasa lalu yang diberikan informasi secara jelas dan dilibatkan pada proses pelaksanaan pembangunan dari kebijakan dana desa, sehingga masih banyak masyarakat desa yang kurang paham dan dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan terkait komunikasi yang terjadi di desa Makartitama dan desa Ulak Mas dari narasumber pelaksana kebijakan dengan pemerintah desa, dapat diketahui bahwa upaya transparansi

telah dilaksanakan dengan baik antara keduanya karena koordinator pelaksana pembangunan selalu melaporkan baik proses pelaksanaan hingga melaporkan ketika proyek pembangunan telah diselesaikan kepada seluruh Aparatur Pemerintahan Desa, BPD hingga masyarakat desa di dalam forum musyawarah desa. Namun, kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat desa Makartitama dan desa Ulak Mas menyatakan hal yang berbeda terkait transparansi yang dilakukan baik dari organisasi pelaksana dan pemerintah desa, yang mana masyarakat desa merasa proses transparansi dari keduanya kurang maksimal dan lebih cenderung melibatkan masyarakat desa yang memiliki kedekatan pribadi dengan pemerintah desa.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor eksternal yang turut berpengaruh dapat berupa aturan, instansi pemerintahan luar desa maupun organisasi swasta. Seperti yang dijelaskan pada tahap pelaksanaan, proses penyaluran dana desa yang melalui 3 tahap penyaluran justru menjadi hambatan pada proses penyelesaian target pembangunan. Proses penyaluran dana desa sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 sebagai payung hukum dari kebijakan dana desa. Menurut kepala desa Makartitama menjelaskan bahwa penyaluran dana

desa yang harus melalui 3 tahap, memaksa proses pengerjaan pada salah satu item pembangunan menjadi terlambat dari target yang direncanakan, hambatan yang timbul yakni upaya belanja kebutuhan bahan yang terlambat hampir 1 bulan karena harus menunggu transfer dari pihak pemerintah pusat. Hal ini juga berdampak pada tim pelaksana kebijakan yang harus diliburkan karena harus menunggu adanya sumber keuangan dana desa.

Kondisi lain yang turut berpengaruh yaitu pihak eksternal yang merupakan organisasi non-pelaksana. Idealnya organisasi ini turut memberikan kontribusi maupun pengaruh positif pada proses pelaksanaan kebijakan dana desa, yang diantaranya seperti Organisasi Swadaya Masyarakat, Media Massa/Wartaberita, dan lain sebagainya. Adanya keterlibatan dari pihak eksternal ini tentunya akan memberikan dampak bagi proses pelaksanaan kebijakan dana desa khususnya di desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Keterlibatan dari organisasi luar yang bukan mitra kerjasama memang turut berpengaruh, akan tetapi bukan mendukung pemerintah desa maupun pelaksana kebijakan dana desa, justru organisasi tersebut mengganggu jalannya proses pelaksanaan kebijakan dana desa. Karena pihak eksternal yang mendatangi mereka memberikan pengaruh yang negatif dengan cara mengintimidasi pemerintah desa dan pelaksana

kebijakan dana desa.

2. Kinerja Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Hubungan yang baik antara pemerintah desa, Tim Pelaksana kebijakan, BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, telah terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan kebijakan ini dengan mengorganisasikan pembentukan tim pelaksana berdasarkan kebutuhan pembangunan yakni pelaksana swadaya/ swakelola dan pelaksana mitra swasta yang dikoordinatori langsung oleh kaur ekonomi dan pembangunan. Selain itu, pembentukan tim pelaksana swadaya/swakelola yang memberdayakan masyarakat desa sendiri sehingga lebih efektif dan memberi pengaruh dengan adanya pemberian insentif kepada tim pelaksana khususnya pelaksana swadaya/ swakelola. Namun pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai hambatan yang terjadi dilapangan, hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain minimnya kompetensi pemerintah desa selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan, penentuan tim pelaksana lapangan berdasarkan faktor kedekatan pribadi, keterlambatan penyaluran yang

menghambat pelaksanaan pembangunan, keterlambatan pelaporan, serta adanya beberapa program pembangunan yang kurang tepat sasaran.

Meskipun demikian apabila dilihat dari kedua desa yang menjadi lokasi penelitian, kinerja Implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas apabila dilihat dari keberhasilannya tentu lebih berhasil di desa Ulak Mas. Karena permasalahan yang terjadi lebih banyak di desa Makartitama. Meskipun demikian perlu adanya evaluasi terkait proses pengimplementasian kebijakan ini karena kebijakan dana desa masih terus berjalan dan sangat rawan dengan berbagai penyalahgunaan wewenang., sehingga perlu pengawasan dan pengawalan lebih ketat pada proses pelaksanaannya.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di desa Ulak Mas lebih baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan dana desa dibandingkan dengan desa Makartitama. Hal ini dikarenakan desa Ulak Mas melaksanakan kebijakan tepat waktu dan dampak program lebih bermanfaat kepada masyarakatnya. Akan tetapi kinerja implementasi kebijakan dana desa masih belum memenuhi ukuran dan

tujuan kebijakan dana desa. Tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah diupayakan sesuai dengan amanat dari peraturan kebijakan dana desa, mekipun kondisi internal maupun eksternal memberikan dukungan maupun hambatan. Meskipun demikian sebagai upaya penerapan di tahun perdana, implementasi kebijakan dana desa masih memiliki banyak permasalahan pada proses pelaksanaannya di desa-desa. Baik dari segi persiapan, penentuan pelaksana kebijakan yang transparan, pengawasan yang lebih intens, pencegahan intervensi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan di desa, dan akuntabilitas terhadap amanat dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 sebagai dasar hukum yang mengatur kebijakan tentang dana desa. Sebagai kebijakan yang baru tentunya perlu adanya evaluasi lebih lanjut dalam memperbaiki celah-celah tersebut agar pelaksanaan kebijakan dana desa di tahun anggaran selanjutnya dapat lebih maksimal.

Rekomendasi/Saran

Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Sebagai kajian tentang kebijakan publik, diharapkan lebih banyak mengkaji terkait dengan kebijakan dana desa sebagai kebijakan publik yang tergolong masih baru diterapkan oleh pemerintah pusat

bagi tiap-tiap desa di seluruh Indonesia. Selain itu, kebijakan ini dilaksanakan tiap tahun anggaran sehingga perlu diteliti secara berkelanjutan terkait implementasi kebijakan dana desa di kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Selain itu, Implementasi kebijakan merupakan kajian yang penting dalam meneliti proses pelaksanaan kebijakan dana desa khususnya di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan dana desa tersebut, harus dilakukan upaya-upaya perbaikan pada hal-hal yang masih menjadi penghambat proses pelaksanaan kebijakan dana desa, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu: Organisasi pelaksana swadaya/ swakelola diharapkan bersikap *tebang-pilih* dalam menentukannya; Pemerintahan desa perlu memahami kembali peraturan-peraturan pemerintah terkait, serta lebih matang pada proses perencanaan dimana lebih melibatkan seluruh masyarakat desa secara transparan dan adil agar segala keputusan yang disepakati tepat sasaran. Instansi Pemerintah Daerah diharapkan lebih proaktif untuk terlibat pada proses pengawasan dan pemberian pemahaman. Instansi pemerintahan pusat diharapkan memberikan ketentuan terkait dengan pelaksanaan transparansi, fungsi aspirasi pemerintahan desa, dan menambah tenaga pendamping desa di tiap-tiap

daerah dengan klasifikasi yang lebih sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, M.Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Talidizuhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy – Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. (1985), *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*

- Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Media Presindo.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- LITERATUR MEDIA INTERNET**
- <http://www.kompas.com>